



THE 14th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP
UNIVERSITAS PGRI MADIUN

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK PARKIR
DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Risa Prastika Widuri¹
Pendidikan Akuntansi FKIP
Universitas PGRI Madiun
Risaprastika9@gmail.com

Satrijo Budiwibowo²
Pendidikan Akuntansi FKIP
Universitas PGRI Madiun
Satrijobudiwibowo@yahoo.com

Juli Murwani³
Pendidikan Akuntansi FKIP
Universitas PGRI Madiun
jmurwani@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis penerimaan pajak reklame dan pajak parkir dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Dilakukan pada Badan Pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik analisis menggunakan tabel kontribusi dari menghitung penerimaan dari pajak reklame dan pajak parkir dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak reklame, realisasi pajak parkir, dan realisasi pendapatan asli daerah setiap tahunnya meningkat karena perhitungan kontribusi selama tahun 2016-2018 mengalami kenaikan dan pihak terkait menggali, mencari potensi baru terkait pajak daerah yang meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Kata Kunci : Penerimaan Pajak Reklame, Penerimaan Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Penyumbang utama dari PAD terbesar di suatu daerah setelah PBB adalah pajak daerah berasal dari reklame dan parkir berupa pajak. Menurut informasi dari infirman di Kota Madiun Pajak reklame terdapat permasalahan seperti belum mendapat ijin pasang baleho tetapi sudah dipasang dan saat habis masa pajak reklame (baleho) belum terbayar. Pajak parkir mempunyai masalah yaitu terdapat lahan parkir di luar badan jalan yang tidak memiliki perizinan. Permasalahan tersebut dapat merugikan pendapatan daerah yang merupakan sumber APBD dan tingkat efektivitas menurun, dimana tingkat



THE 14th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP
UNIVERSITAS PGRI MADIUN

keberhasilan atau pencapaian tujuan dari daerah melemah karena terhambatnya pembayaran pajak.

Berdasarkan pemikiran tersebut berarti pemerintah daerah wajib dituntut untuk mandiri secara keuangan karena sumber dari APBD berkurang, sehingga saat ini yang menjadi dasar perolehan APBD adalah PAD. Penelitian yang dilakukan oleh Runtini, (2017) di Kota Kediri memiliki hasil yang bahwa pajak parkir dan pajak reklame tahun dari 2014-2016 memiliki variasi dalam tingkat efektivitasnya. PAD yang didapatkan dari pajak parkir dan reklame di Kota Kediri cukup signifikan. Intan (2015) melakukan penelitian di Kota Beitung mendapatkan hasil tingkat Pajak Reklame tahun 2011-2013 mendapat kategori sangat efektif terhadap PAD.

Muhtarom (2015) mengemukakan bahwa PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah yang biasa disebut sumber perolehan daerah. Dikelola sebagai sumber APBD untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah. Wulandari (2017) Pendapatan asli daerah terdapat satu dari komponen anggaran pendapatan belanja daerah. Butarbutar (2014) Pelaksanaan otonomi daerah menganut prinsip bahwa sumber keuangan perolehan yang berasal dari PAD lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar PAD, karena PAD dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Dapat terlihat bahwa rencana apa yang dilakukan suatu daerah untuk bisa menggali sumber daerah yang biasa disebut pendapatan asli daerah baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah dipisahkan. Kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD memiliki berbagai macam jenis antara lain yaitu pajak daerah, kekayaan milik daerah yang tidak bisa dipisahkan, hasil perusahaan yang dikelola daerah, retribusi daerah. Atteng (2016) sumber pendapatan asli daerah adalah Pajak Daerah Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Wati (2019) mengemukakan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Sitompul (2017) terdapat salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah

Mardiasmo (2018) pajak reklame merupakan suatu tanggungan yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame (baleho) kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang ada. Atteng (2016) mengemukakan bahwa pajak reklame terdapat banyak jenisnya seperti megatron, papan berjalan, spanduk, baleho. Tarif ditetapkan sesuai dengan besar dan tempat strategis reklame tersebut. Pajak Parkir adalah tarikan yang ditetapkan daerah setempat untuk tempat parkir di luar badan jalan seperti di pusat perbelanjaan, tempat khusus parkir dan sebagainya. Nama pajak parkir ini dipungut atas penyediaan atas tempat pengelolaan parkir, penitipan sepeda motor dan garasi kendaraan bermotor. Woryandani (2016) Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha yang disediakan untuk usaha termasuk penitipan yang memungut bayaran. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau suatu badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Sedangkan wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, Tahar (2011) mendapatkan hasil pendapatan daerah mempunyai peran penting dalam pertumbuhan perekonomian daerah. Penelitian dahulu mengemukakan tentang efektivitas pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan daerah, untuk pajak parkir memang sudah banyak diteliti akan tetapi hanya untuk satu tahun kedepan. Sedangkan Nisa (2017) reformasi tata kelola keuangan daerah telah digulirkan oleh pemerintah pusat yang merupakan langkah maju khususnya dalam menata sistem pemerintahannya akan tetapi beda dengan penelitian dari Baihaqi (2011) PAD memiliki peran terhadap pendataan daerah di Bengkulu. Berdasarkan data yang diperoleh sebenarnya banyak yang mempengaruhi pendapatan asli daerah seperti pajak hotel, PBB dan sebagainya akan tetapi sudah banyak yang melakukan penelitian di daerah ini. PAD terus meningkat dari tahun ke tahun. Penerimaan pajak reklame maupun parkir di Kota Madiun sangat meningkat karena pihak Badan Pendapatan Asli Daerah sering melakukan sosialisasi, mencari potensi baru terhadap objek pajak guna memperoleh pembayaran yang tepat waktu. Akan tetapi kondisi wajib pajak reklame di Kota Madiun belum bisa memperoleh PAD terbesar karena banyaknya reklame atau baleho yang belum memiliki perizinan tetapi sudah di pasang, hal tersebut tentu merugikan pendapatan daerah. Kondisi pajak parkir

di Kota Madiun belum bisa mempengaruhi begitu besar terhadap PAD, hal tersebut dikarenakan parkir yang dikelola perorangan seperti penitipan sepeda motor masih banyak yang ilegal, padahal tempat parkir yang di pusat perbelanjaan selalu tertib melakukan pembayaran pajak. berikut data target realisasi pajak reklame dan pajak parkir Kota Madiun tahun 2016-2018:

Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2016-2018

Tahun	Target	Realisasi Penerimaan
2016	Rp. 2.440.000.000	Rp. 2.629.612.677
2017	Rp. 2.435.000.000	Rp. 2.744.982.703
2018	Rp. 2.475.000.000	Rp. 2.786.643.986

Sumber : BAPENDA Kota Madiun

Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2016-2018

Tahun	Target	Realisasi
2016	Rp. 475.000.000	Rp. 935.730.053
2017	Rp. 690.000.000	Rp. 1.349.788.267
2018	Rp. 1.400.000.000	Rp. 1.619.842.220

Sumber : BAPENDA Kota Madiun

Setiap tahun PAD berupa pajak reklame dan pajak parkir semakin meningkat melebihi target terhitung dari tahun 2016 sampai 2018. Sehingga peneliti lebih tertarik dengan pajak reklame dan pajak parkir setelah melihat data realisasi penerimaan. Berapa kontribusi yang didapatkan untuk mempengaruhi peningkatan PAD.

Penelitian tentang penerimaan pajak reklame dan pajak parkir dalam peningkatan pendapatan asli daerah ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan pajak parkir dan reklame Kota Madiun tahun 2016-2018. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya kontribusi dari pajak reklame dan pajak parkir terhadap PAD dan mendiskripsikan hasil analisis atas pajak daerah berupa pajak reklame dan pajak parkir dalam upaya peningkatan PAD.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena diperlukan perhitungan kontribusi dari realisasi penerimaan pajak reklame dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dokumentasi dan data sekunder berupa laporan realisasi penerimaan pajak reklame dan pajak parkir, realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Sugiyono (2016) Jenis data kualitatif bermakna dimana ada fakta dibalik makna, seperti ada beberapa macam pajak daerah dan itu merupakan pendapatan daerah. Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi, observasi, wawancara. Teknik analisis data dengan menghitung kontribusi. Prosedur mencari data yang dilakukan peneliti dengan mencari perizinan terkait objek penelitian, membuat proposal penelitian, melakukan penelitian, cara menganalisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis deskriptif yang akan mendeskripsikan berbagai temuan-temuan di lapangan selama penelitian. Setelah data realisasi tersebut didapatkan lalu dihitung menggunakan rumus kontribusi sebagai berikut:

- a) Pajak Reklame

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

- b) Pajak Parkir

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menentukan tidaknya pajak reklame dan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah adalah hasil dari perhitungan menggunakan rumus kontribusi, dihitung setiap tahun. Jika semakin meningkat dari tahun sebelumnya berarti meningkat terhadap PAD.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan peneliti, maka dari hasil analisis data menunjukkan untuk tahun 2016-2018 kontribusi penerimaan pajak reklame dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Madiun selalu mengalami peningkatan. Peningkatan pendapatan tersebut dapat ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun Tahun 2016-2018.

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
2016	Rp. 2.629.612.677	Rp.173.235.929.828	0,52%
2017	Rp. 2.744.982.703	Rp. 230.608.717.369	1,19%
2018	Rp. 2.786.643.986	Rp. 230.847.977.129	1,20%
Rata-rata			0,97%

Sumber : Bapenda dan BPKAD Kota Madiun.

Dari tabel 5.1 diketahui setiap tahun realisasi penerimaan pajak reklame dan realisasi pendapatan asli daerah mengalami peningkatan. Kontribusi yang didapatkan dari pajak reklame kepada pendapatan asli daerah tahun 2016 sebesar 0,52%, tahun 2017 sebesar 1,19%, tahun 2018 sebesar 1,20%. Berdasarkan tahun 2016-2017 rata-rata kontribusi yang didapatkan sebesar 0,97% terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi pada tahun 2016 – 2018 dapat dirinci pada tahun 2016 diperoleh 0,52% dengan realisasi penerimaan pajak reklame sebesar Rp. 2.629.612.677 dan jumlah keseluruhan total penerimaan pendapatan asli daerah dengan tahun yang sama sebesar Rp. 173.235.929.828. Tahun 2017 diperoleh 1,19 dengan realisasi jumlah pendapatan asli daerah ditahun yang sama sebesar Rp. 230.608.717.369. Tahun 2018 didapatkan kontribusi sebesar 1,20% dan jumlah keseluruhan pendapatan asli daerah ditahun yang sama sebesar Rp. 230.847.977.129. Hal tersebut terjadi karena faktor peningkatan dari tahun sebelumnya dilakukan oleh pihak Bapenda terjun langsung ke lapangan dan mampu menggali potensi baru sehingga wajib pajak membayar kewajibannya secara tepat waktu dan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan kontribusi yang diberikan pajak reklame sebesar 0,97% hal ini dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah untuk setiap tahun. Peningkatan ini juga dipengaruhi oleh



THE 14th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP
UNIVERSITAS PGRI MADIUN

banyaknya jenis-jenis reklame seperti reklame permanen yang melakukan pembayarann setahun sekali dan reklme non permanen setiap bulan membayar pajak. Pengaruh lain terjadi karena pihak Badan Pendapatan Daerah melakukan komunikasi yang baik terhadap wajib pajak.

Tabel 5.2 Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan asli Daerah Kota Madiun Tahun 2016-2018.

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
2016	Rp. 935.730.053	Rp.173.235.929.828	0,54%
2017	Rp.1.349.788.267	Rp. 230.608.717.369	0,58%
2018	Rp.1.619.842.220	Rp. 230.847.977.129	0,70%
Rata-rata			0,61%

Sumber : Bapenda dan BPKAD Kota Madiun.

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi penerimaa pajak parkir dan realisasi pendapatan asli daerah selalu mengalami peningkatan. Kontribusi yang didapatkan dari pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah untuk tahun 2016 sebesar 0,54%, tahun 2017 sebesar 0,58% dan tahun 2018 sebedar 0,70%. Pada tahun 2016 dan 2017 masih relatif kecil di bawah rata-rata yang diperoleh dengan rincian tahun 2016 pajak parkir diperoleh Rp. 935.730.053 dari pendapatan asli daerah ditahun yang sama sebesar Rp. 173.235.929,828 dan tahun 2017 sebesar Rp. 1,349.788.267 dengan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 230.608.717.369. Hal ini dikarenakan ada penurunan pendapatan atas penerimaan pendapatan oleh wajib pajak parkir atau pihak penyelenggaran tempat parkir. Selain itu Bapenda tidak hanya menangani pajak parkir saja tetapi juga pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame , dan lain-lain. Keseluruhan jumlah pendapatan asli daerah tidak juga pada pajak daerah tetapi masih ada retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Tahun 2018 mengalami kenaikan dari pajak parkir sebesar Rp.1.619.842.220 dengan jumlah pendapatan asli daerah ditahun yang sama sebesar Rp. 230.847.977.129. Peningkatan tersebut dikarenakan pihak Bapenda langsung terjun ke lapangan dengan menggali potensi baru untuk wajib pajak parkir, juga wajib pajak parkir membayarkan kewajibannya tepat waktu. Peningkatan ini

dipengaruhi karena adanya suatu peristiwa yang terjadi, seperti adanya waktu lebaran dan liburan panjang secara langsung mengakibatkan kenaikan jumlah kendaraan pengunjung melakukan parkir. Di Kota madiun hal tersebut digambarkan pada tempat seperti Suncity, Hotel, Stasiun, dan pusat perbelanjaan. Hal lain karena adanya komunikasi antara Bapenda dengan wajib pajak parkir. Komunikasi selalu diterapkan oleh Badan Pendapatan Asli Daerah untuk prinsipnya pemungutan pajak diterapkan agar tidak menghambat pertumbuhan usaha wajib pajak, jika terjadi kendala atau penurunan pendapatan terkait pajak parkir pihak Bapenda akan membantu. Berikut hasil wawancara di BAPENDA Kota Madiun :

a) Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara langsung yaitu dengan langsung tatap muka dengan informan yang bertujuan mengetahui penerapan pajak reklame dan pajak parkir serta pendapatan asli daerah. Wawancara ini dilakukan di dua tempat yaitu Badan Pendapatan Daerah dan Bapan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Pada saat di Bapenda Kota Madiun terdapat dua instrumen yang diwawancarai. Menurut kepala bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak reklame dan pajak parkir dilaksanakan kemudian diterapkan sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun No.23 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Tetapi, khusus pajak reklame terdapat beberapa prosedur yang disampaikan tergantung jenis reklame yaitu papan billboard dan papan berjalan. Dasar yang digunakan dalam penetapan target reklame adalah potensi dalam tahun sebelumnya atas realisasi ditambah pemasangan pajak reklame permanen maupun tidak permanen. Penetapan pajak parkir merupakan realisasi dari tahun sebelumnya yang digunakan untuk menetapkan target. Pencapaian target dilakukan dengan potensi yang ada dengan mengadakan penagihan secara optimal kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban terkait dengan pajak. Sosialisasi dilakukan dengan mengundang wajib pajak, informasi melalui selebaran dan disampaikan melalui Radar Madiun, JTV dan Radio Suara Madin yang berkaitan untuk penyebar luas informasi perpajakan daerah. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak tidak patuh terhadap pelaporan perpajakan diberikan undangan proses penyelesaiannya. Hambatan dari wajib pajak terkait reklame terkait pembayaran pajak yang diberikan penagihan tetapi belum selesai. Permasalahan pajak parkir terkait pelaporan yang belum sesuai



THE 14th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP
UNIVERSITAS PGRI MADIUN

dengan kondisi yang ada. Kemudian menurut sub bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan ketentuan pajak reklame dan pajak parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Nomer 23 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Madiun Nomer 22 Tahun 2013 mengenai pengenaan tarif pajak daerah. Setiap tahun membuat potensi dalam menetapkan pajak reklame dan pajak parkir dengan cara terjun ke lapangan untuk mencari potensi baru. Ada sosialisasi yang dilakukan Bapenda yaitu setiap wajib pajak yang habis masa pajak seminggu sebelumnya diberikan surat pemberitahuan. Sanksi yang diberikan untuk pajak reklame dengan pelepasan reklame, pajak parkir wajib pajak akan dipanggil ke kantor Bapenda untuk menyelesaikan pajak sesuai dengan ketentuan PERDA Kota Madiun.

Menurut wawancara di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang realisasi pendapatan asli daerah Kota Madiun diperoleh dua informan. Pertama, kapid akuntansi dan aset mengatakan bahwa penerimaan pendapatan berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan bagian laba perusahaan daerah dan sumber PAD yang sah. Setiap tahun ditetapkan target sesuai APBD sesuai potensi pendapatan yang diperoleh dari beberapa wajib pajak terdaftar sah. Upaya yang dilakukan BPKAD ada terkait dengan pendapatan daerah intensifikasi dengan memberikan surat kepada wajib pajak, eksistensifikasi dengan menggali potensi pajak ke wajib pajak. Belum ada kesadaran wajib pajak menjadi hambatan dan perlu disosialisasikan. Sedangkan menurut kasubid akuntansi pendapatan asli daerah terbagi dari pendapatan pajak daerah, bagi hasil pengelolaan, hal lain yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah. Penerapan penerimaan pendapatan asli daerah sama dengan laporan setiap tahun mengalami kenaikan fluktuatif yang dikarenakan sesuai potensi. Upaya merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD yang menangani, BPKAD bidang akuntansi hanya mencatat sesuai pendapatan asli daerah dan mencatat realisasi selaku bendahara umum daerah yang mempunyai bahan untuk melaporkan keuangan daerah. Hambatan terjadi ketika ada perubahan struktur organisasi yang mempengaruhi realisasidan adanya perubahan terkait piutang.

SIMPULAN

Kesimpulan ini, penulis akan memberikan saran terkait dengan permasalahan yang telah dijelaskan dan harapannya bisa menjadi bahan masukan bagi pihak yang bersangkutan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pajak reklame di Kota Madiun sesuai PERDA Kota Madiun dengan tarif 25%. Realisasi penerimaan pajak reklame dan pajak parkir di Kota Madiun setiap tahun mengalami peningkatan disertai dengan jumlah target yang setiap tahun juga dinaikkan. Hal ini dikarenakan pihak-pihak terkait yang mempunyai wewenang atas pemungutan pajak daerah khususnya pajak reklame yang selalu mengupayakan mencari dan menggali potensi pendapatan pajak untuk wilayah Kota Madiun. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Madiun setiap tahunnya meningkat diikuti dengan jumlah target dinaikkan. Salah satu peningkatan pendapatan asli daerah yaitu meningkatkan penerimaan yang berasal dari pajak daerah khususnya pajak reklame dan pajak parkir. Hasil analisis kontribusi dijelaskan bahwa kontribusi pajak reklame dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah setiap tahun meningkat. Peningkatan ini disebabkan realisasi penerimaan pajak reklame dan pajak parkir selalu meningkat setiap tahun sehingga bisa melampaui target yang telah ditetapkan, dengan cara melakukan sosialisasi untuk wajib pajak yang membayar kewajibannya tepat waktu.

Keterbatasan penelitian ini adalah peneliti sulit mendapatkan data terkait pajak reklame dan pajak parkir di BAPENDA Kota Madiun. Hanya bisa dicatat tidak boleh di foto ataupun diminta dalam bentuk file dengan alasan nanti disalahgunakan dan itu bersifat rahasia, sehingga tidak boleh dicopy.

Saran dari peneliti untuk penelitian kedepan selanjutnya lebih baik jika memperluas ruang lingkup penelitian, tidak hanya dengan data berupa wawancara dan dokumen saja. Melainkan pihak peneliti melakukan observasi langsung pada objek pajak reklame ataupun parkir, agar mendapatkan lebih banyak informasi terkait hal tersebut. Pajak reklame lebih baik untuk menertibkan reklame yang tidak memiliki izin mengingat banyaknya reklame di Kota Madiun. Target yang

ditentukan cukup rendah padahal realisasi yang diperoleh cukup tinggi. Sebaiknya pemerintah daerah lebih menertibkan tempat parkir liar yang dapat merugikan dan menempatkan pegawai pemerintah daerah untuk terjun langsung mengawasi tepat parkir tersebut. Karena hal ini dapat merugikan pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Atteng, J., Searang, D., & Mawikere, L. (2016). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (pad) di kota manado tahun 2011-2015 studi kasus pada dinas pendapatan daerah kota manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 47–58. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13591>
- Baihaqi. (2011). Analisis kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah provinsi Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, 1(3), 246–266.
- Butarbutar, T. E. (2014). Analisa peranan pajak parkir terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kota tomohon. *Emba*, 2(4), 697–704.
- Intan, T., Lengkong, M., Ilat, V., Wangkar, A., Ekonomi, F., & Akuntansi, J. (2015). *Analisis Potensi Dan Efektivitas*. 15(4), 89–99.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Muhtarom, A. (2015). Analisis pad (pendapatan asli daerah) terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten lamongan periode tahun 2010-2015. *Jurnal Ekbis*, 13(1), 9. <https://doi.org/10.30736/ekbis.v13i1.118>
- Nisa, A. A. (2017). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan bagi hasil pajak terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di propinsi jawa timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(2), 203–214. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2340>
- Runtini, I. K. E., Sugeng, D. E., Mak, M. M., & Nurdiwaty, D. (2017). *Jurnal Efektivitas Pajak Parkir Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Kediri Tahun 2014-2016*. 1(4).
- Sitompul, M. A. L. (2017). Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai Modal Pembangunan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 1(1), 1–10. Retrieved from <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/547>



THE 14th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP
UNIVERSITAS PGRI MADIUN

- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian: kuantitatif, kualitatif, dan r&d*. Bandung: Alfabet.
- Tahar, Afrizal dan Zakhiya, M. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akutansi Dan Investasi*, 12(1), 88–99.
- Wati, M. R., & Fajar, C. M. (2019). Pengaruh pendapatn asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Kajian Akuntansi*, 21(1), 1. <https://doi.org/10.34209/v21i1.628>
- Woryandani, Wijayanti, A., & Chomsatun, Y. (2016). *Analisis efektivitas pajak parir terhadap pendapatan asli daerah kabupaten sukoharjo*. 4(1), 87–101.
- Wulandari. (2017). *Pajak Daerah: Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

The 14th
FIPA

FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
ISSN : 2337-9723